BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1263, 2019 KEMENAKER. Fungsional Pengantar Kerja. Pakaian Dinas.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

www.peraturan.go.id

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

www.peraturan.go.id

2. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada PDU dan PDH yang menunjukkan identitas pemakainya.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
6. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
8. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas pejabat fungsional Pengantar Kerja terdiri dari:

a. PDU; dan
b. PDH.

Pasal 3

(1) PDU untuk perempuan terdiri atas:
    a. baju berwarna putih lengan panjang dengan desain:
        1. kerah rebah;
        2. lidah pundak (skoder);

www.peraturan.go.id

3. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; dan
4. kancing baju berwarna putih.

b. celana panjang atau rok berwarna biru tua yang berdesain:
1. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
2. khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.

(2) PDU untuk laki-laki terdiri atas:
a. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
1. kerah berdiri;
2. lidah pundak (skoder);
3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing putih; dan
4. kancing kemeja berwarna putih.

b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
1. tanpa lipatan di bawah;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
3. 2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 4

(1) PDH untuk perempuan terdiri atas:
a. baju lengan pendek di atas siku berwarna biru muda atau lengan panjang berwarna biru muda untuk perempuan berjilbab dengan desain:

www.peraturan.go.id

1. kerah rebah;
2. lidah pundak (skoder);
3. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah; dan
4. kancing baju berwarna biru muda.

b. celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan desain:
1. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm dibawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
2. khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.

(2) PDH untuk laki-laki terdiri atas:
a. kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan desain:
1. kerah berdiri;
2. lidah pundak (skoder);
3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing biru muda; dan
4. kancing kemeja berwarna biru muda;

b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
1. tanpa lipatan di bawah;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
3. 2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penggunaan PDU dan PDH ditetapkan oleh instansi pengguna pejabat fungsional Pengantar Kerja.

www.peraturan.go.id